

INTISARI

Pajak merupakan sebuah pengurang pendapatan pada perusahaan, oleh sebab itu perusahaan membutuhkan sebuah perencanaan yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengefisiensi beban pajak. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengefisiensikan beban pajak tersebut yakni melalui perencanaan pajak (*Tax Planning*) yang tepat.

Penelitian dilakukan terhadap pajak penghasilan PPh 21 pegawai di PT. XYZ yang merupakan sebuah perusahaan ritel dengan metode kualitatif. Analisa data dilakukan terhadap laporan laba rugi perusahaan tahun 2017.

Hasil penelitian menunjukkan adanya penghematan pembayaran pajak badan yang dihasilkan dari perencanaan pajak PPh 21 pegawai menggunakan metode Gross Up. Penghematan pajak ini mampu mengefisienkan pajak penghasilan baik dari sisi karyawan dan dari sisi perusahaan. Dengan pengoptimalan perencanaan pajak pada PPh 21 karyawan menggunakan metode gross up, menimbulkan penghematan pembayaran pajak penghasilan badan yang dibayar perusahaan sebesar Rp. 11.524.375, sehingga laba perusahaan juga dapat meningkat. Penghematan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan lain perusahaan yang lebih penting seperti meningkatkan kegiatan operasional perusahaan.

Kata Kunci: Perencanaan Pajak, *Tax Planning*, Efisiensi Pajak, *Gross Up Method*.

ABSTRACT

Tax is a deduction of corporate income, therefore the company needs a plan that can be used as a tool for the efficient tax burden. One way that can be used to streamline tax burden is through the appropriate tax planning.

The research was conducted from income tax of 21 employees at PT. XYZ which is a retail company with qualitative methods. Data analysis is conducted to the company's income statement in 20017.

The result of the research shows the tax saving from tax payment of tax agency resulting by tax planning of 21 employees using Gross Up method. This tax savings can streamline the income tax both from the employee side and from the company side. With the optimization of tax planning on income tax of 21 employees using gross up method, causing tax saving of corporate income tax payment paid by company amounting to Rp. 11,524,375, so the company's earnings can also increase. The tax savings can be utilized for other more important corporate needs such as improving for the company's operational activities.

Keywords: **Tax Planning, Tax Efficiency, Gross Up Method.**